

ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN MIKRO PADA KOPERASI SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL NUANSA UMAT CABANG GLENMORE

Febri Arifia Pradhana¹, Abdul Majid², Gus Wul Wafa³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Ihya Ulumiddin
Email: febriarifiapradhana@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi akad Murabahah dalam pembiayaan mikro yang disediakan oleh Koperasi Syariah BMT NU Cabang Glenmore. Akad Murabahah merupakan mekanisme pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah, yang ditandai dengan transparansi harga dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akad ini diterapkan di koperasi dan mengevaluasi dampaknya terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.

Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara mendalam dengan pengelola koperasi dan nasabah, serta analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad Murabahah di BMT NU Glenmore telah sesuai dengan pedoman syariah, secara signifikan membantu UMKM meningkatkan kapasitas usaha mereka. Namun, terdapat tantangan dalam mengedukasi nasabah tentang detail akad syariah dan mengoptimalkan efisiensi administrasi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pembiayaan berbasis Murabahah memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan UMKM, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran nasabah dan menyederhanakan proses administrasi. Rekomendasi termasuk program sosialisasi yang ditargetkan dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan.

Kata Kunci : Murabahah, Pembiayaan Mikro Syariah, Koperasi Syariah, Pemberdayaan UMKM

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of the Murabahah contract in microfinancing provided by the Sharia Cooperative BMT NU Glenmore Branch. Murabahah is a financing mechanism commonly used in Islamic financial institutions, characterized by price transparency and compliance with Sharia principles. The aim of this study is to examine how the contract is applied within the cooperative and to evaluate its impact on local Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs).

Using a qualitative descriptive approach, the research collected data through observation, in-depth interviews with cooperative managers and customers, and document analysis. The findings reveal that the implementation of the Murabahah contract at BMT NU Glenmore aligns with Sharia guidelines and significantly assists MSMEs in enhancing their business capacity. However, challenges remain in educating customers about the specifics of Sharia contracts and optimizing administrative efficiency.

The study concludes that although Murabahah-based financing has a positive effect on MSME growth, further efforts are needed to improve customer awareness and streamline administrative processes. Recommendations include targeted outreach programs and the utilization of technology to enhance service delivery.

Keywords: Murabahah, Islamic Microfinance, Sharia Cooperative, MSME Empowerment

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara aspek spiritual dan material. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, akad murabahah adalah salah satu produk pembiayaan yang paling banyak digunakan. Akad ini memberikan solusi pembiayaan yang transparan dan sesuai syariah, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan akses pembiayaan mikro.

Dalam beberapa dekade terakhir, kebutuhan akan sistem keuangan berbasis syariah terus meningkat, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari keinginan masyarakat untuk mendapatkan layanan keuangan yang tidak hanya menawarkan keuntungan material, tetapi juga kepatuhan terhadap nilai-nilai agama. Akad murabahah, sebagai salah satu bentuk pembiayaan syariah, memberikan solusi yang adil dan transparan untuk berbagai kebutuhan finansial masyarakat, termasuk dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Koperasi Syariah BMT NU Cabang Glenmore, sebagai salah satu lembaga keuangan mikro berbasis syariah, memiliki peran strategis dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan menggunakan akad murabahah, koperasi ini memberikan pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan usaha kecil dan menengah (UMKM). Namun, dalam implementasinya, terdapat beberapa tantangan, seperti pemahaman masyarakat tentang akad syariah, prosedur pelaksanaan, dan tingkat efektivitas pembiayaan terhadap kesejahteraan nasabah.

Selain itu, pertumbuhan UMKM di wilayah Glenmore memiliki potensi besar untuk mendorong perekonomian lokal. Dukungan dari lembaga keuangan seperti BMT NU tidak hanya membantu UMKM dalam memenuhi kebutuhan modal, tetapi juga mendorong mereka untuk berkembang secara berkelanjutan. Namun, pemahaman yang kurang mengenai akad syariah di kalangan masyarakat sering kali menjadi hambatan dalam memaksimalkan manfaat dari pembiayaan ini. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam untuk mengevaluasi implementasi akad murabahah dan dampaknya terhadap pemberdayaan UMKM lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad murabahah di Koperasi Syariah BMT NU Cabang Glenmore, serta menilai dampaknya terhadap perkembangan UMKM lokal. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh koperasi dalam menerapkan akad murabahah, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk perbaikan ke depan.

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara aspek spiritual dan material. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, akad murabahah adalah salah satu produk pembiayaan yang paling banyak digunakan. Akad ini memberikan solusi pembiayaan yang transparan dan sesuai syariah, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan akses pembiayaan mikro.

Fokus Penelitian

- 1) Bagaimana implementasi akad murabahah di Koperasi Syariah BMT NU Cabang Glenmore?
- 2) Apa dampak akad murabahah terhadap pemberdayaan UMKM di wilayah Glenmore?
- 3) Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi akad murabahah di koperasi tersebut?

Tujuan Penelitian

- 1) Menganalisis implementasi akad murabahah di Koperasi Syariah BMT NU Cabang Glenmore.
- 2) Mengidentifikasi dampak akad murabahah terhadap perkembangan UMKM lokal.
- 3) Mengungkap kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan akad murabahah.

Definisi Istilah

Ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari kegiatan ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk mencapai kesejahteraan manusia. Lima prinsip utama ekonomi syariah adalah tauhid, keadilan, kenabian, khilafah, dan ma’ad. (**Antonio, 2001 : 12**).

Akad murabahah adalah akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan keuntungan yang diambil. Dalam pembiayaan syariah, akad ini sering digunakan untuk pembelian barang oleh nasabah dengan sistem pembayaran secara cicilan. (**Karim, Adiwarman Azwar, 2007 : 24**)

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa akad murabahah efektif dalam memberikan pembiayaan yang adil dan sesuai syariah, meskipun masih menghadapi tantangan dalam aspek edukasi masyarakat dan transparansi proses.

2. METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam mengenai implementasi akad Murabahah dalam pembiayaan mikro, serta dampaknya terhadap pemberdayaan UMKM yang menjadi sasaran program pembiayaan koperasi syariah.

Selain bersifat penelitian lapangan, penelitian ini juga dapat dikatakan penelitian kualitatif (**Moleong, 2012: 6**).

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana interaksi sosial berlangsung atau sebuah peristiwa penelitian terjadi, tempat dimana penelitian akan dilakukan.

1.1. Sumber Data

- 1) Data Primer:
 - Hasil wawancara mendalam dengan pengelola koperasi dan nasabah.
 - Observasi langsung terhadap proses pelaksanaan akad Murabahah di koperasi
- 2) Data Sekunder:

Dokumen resmi seperti pedoman operasional koperasi, laporan keuangan, dan formulir akad Murabahah. Literatur pendukung terkait akad Murabahah dan pembiayaan mikro syariah.

3) Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dengan beberapa teknik di atas maka data tersebut akan dianalisa dengan metode model Miles dan, Huberman terdiri atas : data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verivication* yang dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai jenuh.

3. PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Koperasi Syariah BMT NU Cabang Glenmore merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat lokal, khususnya pelaku UMKM. Produk pembiayaan unggulannya adalah akad Murabahah, yang dirancang untuk memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah, bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir.

Koperasi ini melayani berbagai sektor usaha kecil seperti perdagangan, pertanian, dan produksi skala rumah tangga. Berdasarkan wawancara dengan pengelola, mayoritas nasabah berasal dari kalangan pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan konvensional.

Letak Geografis Koperasi Syariah BMT NU Cabang Glenmore, Koperasi Syariah BMT NU Cabang Glenmore berada di Jalan Raya jember ruko KCN, Karangharjo, Kec. Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68466.

Visi dan Misi Koperasi Syariah BMT NU Cabang Glenmore

- 1) Visi : dari BMT NU Glenmore adalah menjadi lembaga keuangan syariah terkemuka yang memberdayakan ekonomi umat dengan prinsip-prinsip Islam.
- 2) Misi :
 - a. Memberikan layanan keuangan berbasis syariah yang inklusif dan
 - b. Mendukung pertumbuhan UMKM melalui pembiayaan syariah.
 - c. Meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat.
 - d. Mengoptimalkan sumber daya lokal untuk mendorong kemandirian
 - e. Kegiatan Umum Bank Wakaf Mikro Minhajut Thullab Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi

Layanan dan Produk Keuangan

Koperasi ini menyediakan berbagai layanan keuangan, antara lain:

Pembiayaan Murabahah:

Produk unggulan yang memberikan pembiayaan untuk pembelian barang dengan sistem jual beli, di mana koperasi membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati.

Qardhul Hasan:

Pembiayaan tanpa tambahan keuntungan untuk kebutuhan mendesak nasabah.

Simpanan Syariah:

Layanan tabungan dan deposito dengan akad Wadiyah (titipan) dan Mudharabah (bagi hasil).

Selain itu, koperasi ini juga memberikan pendampingan dan pelatihan kepada nasabah UMKM untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola usaha.

Profil Nasabah: Mayoritas nasabah BMT NU Glenmore adalah pelaku UMKM dari berbagai sektor usaha, termasuk:

Perdagangan: Pedagang kecil seperti penjual bahan pangan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari.

Pertanian: Petani lokal yang membutuhkan modal untuk membeli bibit, pupuk, dan alat pertanian.

Industri Rumah Tangga: Produsen makanan olahan, kerajinan, dan produk lainnya yang dipasarkan secara lokal.


Tahun	Jumlah Nasabah	Total Pembiayaan (Rp)	Jenis Usaha Dominan
2020	20	100.000.000	Perdagangan
2021	60	250.000.000	Jasa
2022	85	400.000.000	Manufaktur

Tabel Data Statistik Nasabah UMKM di BMT NU Glenmore

Sebagian besar nasabah memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan konvensional karena alasan seperti persyaratan yang sulit dipenuhi atau kurangnya pemahaman terhadap produk keuangan. Dengan demikian, BMT NU Glenmore menjadi solusi alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan keuangan mereka.

Peran dalam Pemberdayaan Masyarakat

- 1) BMT NU Glenmore tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan masyarakat. Peran koperasi meliputi:
 - 2) Memberikan modal kerja yang terjangkau kepada UMKM untuk mengembangkan usaha mereka.
 - 3) Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan keuangan sesuai prinsip syariah.
 - 4) Membantu nasabah membangun kemandirian ekonomi melalui pelatihan dan pendampingan usaha. Hasil dari wawancara dengan pengelola menunjukkan bahwa koperasi secara aktif berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar Glenmore melalui pendekatan berbasis syariah yang inklusif dan berkelanjutan.



Gambar 3.2 Grafik Pertumbuhan Omzet UMKM Setelah Pembiayaan

Mekanisme Pelaksanaan Akad Murabahah Koperasi Syariah BMT NU Cabang Glenmore



Gambar 3.3 Skema Akad Murabahah

Tahap Pengajuan Pembiayaan:

Nasabah yang membutuhkan pembiayaan mengajukan permohonan kepada koperasi dengan melampirkan dokumen seperti identitas diri, rencana penggunaan dana, dan analisis kebutuhan barang atau modal.

Permohonan ini diverifikasi oleh staf koperasi untuk memastikan bahwa nasabah memahami mekanisme Murabahah.

Tahap Survei dan Analisis Kelayakan:

Tim koperasi melakukan survei lapangan untuk mengevaluasi kelayakan usaha nasabah, termasuk potensi pendapatan, kemampuan pengelolaan usaha, dan risiko usaha.

Penilaian ini penting untuk memastikan nasabah mampu melunasi kewajibannya tanpa memberatkan kondisi ekonominya.

Tahap Pembelian Barang:

Setelah permohonan disetujui, koperasi membeli barang yang dibutuhkan nasabah dari pihak ketiga atau pemasok yang telah disetujui bersama.

Barang tersebut kemudian dijual kepada nasabah dengan harga yang mencakup biaya pokok dan margin keuntungan yang disepakati.

Tahap Pelaksanaan Akad:

Akad Murabahah ditandatangani oleh koperasi dan nasabah. Dokumen akad mencantumkan secara rinci harga barang, margin keuntungan, skema pembayaran, serta ketentuan lainnya.

Proses ini dilakukan dengan transparansi penuh untuk memastikan semua pihak memahami isi perjanjian.

Tahap Pembayaran:

Nasabah melakukan pembayaran secara angsuran sesuai jadwal yang disepakati dalam akad.

Pembayaran biasanya dilakukan melalui transfer bank atau langsung ke kantor koperasi, dengan sistem administrasi yang diawasi secara ketat untuk menjaga akuntabilitas.

Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang ini menjadi dasar hukum utama bagi operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pasal-pasal yang relevan dengan akad Murabahah meliputi:

Pasal 1 Ayat (13): Menjelaskan bahwa transaksi syariah harus sesuai dengan prinsip syariah, termasuk menghindari riba, gharar, dan maysir.

Pasal 26 Ayat (1): Mengatur kewajiban lembaga keuangan syariah untuk mendapatkan opini kepatuhan syariah dari Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Pelaksanaan akad Murabahah di BMT NU Glenmore telah mendapatkan pengawasan dari DPS untuk memastikan kesesuaian dengan UU Perbankan Syariah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan utama dapat diuraikan sebagai berikut:

Implementasi Akad Murabahah di Koperasi Syariah BMT NU Cabang Glenmore

Pelaksanaan akad Murabahah di BMT NU Glenmore telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Proses transaksi dilakukan dengan transparansi harga, kesepakatan margin keuntungan, dan pemenuhan akad secara tertulis. Namun, ada beberapa kekurangan dalam hal efisiensi administrasi dan edukasi kepada nasabah terkait akad syariah.

Dampak terhadap Pemberdayaan UMKM

Pembiayaan berbasis akad Murabahah memberikan dampak positif pada peningkatan modal usaha, kapasitas bisnis, dan kesejahteraan pelaku UMKM. Nasabah merasakan manfaat langsung dari pembiayaan yang fleksibel, terutama dalam mengembangkan usaha mikro mereka.

Kendala yang Dihadapi

Terdapat beberapa kendala dalam penerapan akad Murabahah, seperti rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan nasabah, ketergantungan pada proses manual dalam administrasi, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk syariah.

5. PUSTAKA

- 1) Adiwarman Karim. (2007). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- 2) Ascarya. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- 3) Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- 4) Ridwan, Abdullah Shalihin. (2016). *Akuntansi Syariah: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- 5) Chapra, M. Umer. (1996). *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: Islamic Foundation.
- 6) Huda, Nurul & Heykal, Mustafa Edwin Nasution. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- 7) Mardalis. (2007). *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- 8) Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- 9) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- 11) Al-Mawdudi, Abul A'la. (1999). *Fundamentals of Islamic Economic System*. Lahore: Islamic Publications.
- 12) Rahardjo, Dawam. (1999). *Ensiklopedia Al-Qur'an: Ekonomi Islam*. Jakarta: Paramadina.
- 13) Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- 14) Yusuf, Muhammad. (2012). *Keuangan Syariah: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- 15) Wulandari, Pi'iyu. (2018). *Perbankan Syariah: Konsep dan Implementasi di Indonesia*. Malang: UMM Press.
- 16) Hasan, M. (2004). *Bank Islam: Teori, Praktik, dan Perannya dalam Perekonomian*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- 17) Ismail, A. G. (2010). *Money, Islamic Banks, and the Real Economy*. Singapore: Cengage Learning.
- 18) Iqbal, Zamir & Mirakh, Abbas. (2007). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: Wiley